



PUTUSAN

Nomor 460/Pid.Sus/2023/PN Sbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumber yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **BIMO Bin SUKASA;**
2. Tempat lahir : Cirebon;
3. Umur/Tanggal lahir : 20/27 Juni 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bayalangu Lor, Dusun 02, RT 006 RW 002, Kecamatan Gegesik, Kabupaten Cirebon, Sumber, Provinsi Jawa Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 September 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.KAP/05/IX/2023/Reskrim tanggal 17 September 2023;

Terdakwa Bimo Bin Sukasa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 November 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum **IWAN SUJADI, S.H.**, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Desa Pasindangan Gang Anwar No. 22 / 206, RT 03 RW 01 Kecamatan Gunungjati Kabupaten Cirebon, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 4 Januari 2024 Nomor 460/Pid.Sus/2023/PN Sbr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumber Nomor 460/Pid.Sus/2023/PN Sbr tanggal 22 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 460/Pid.Sus/2023/PN Sbr tanggal 22 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **BIMO Bin SUKASA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memiliki senjata tajam tanpa izin" sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Drt 1951 Jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat menjadi Undang-Undang sebagaimana dalam Surat Dakwaan dari Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BIMO Bin SUKASA** berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kapak yang terbuat dari besi dengan ujung runcing bergagang besi warna abu-abu ukuran panjang sekitar 1 (satu) meter;Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tuntutan pidananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

-----Bahwa terdakwa BIMO Bin SUKARSA pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekitar pukul 04.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September pada Tahun 2023 bertempat di Jalan Gegesik-Bayalangu, Desa Bayalangu Lor, Kecamatan Gegesik, Kabupaten Cirebon atau setidaknya-tidaknya pada daerah lainnya yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sumber yang berwenang mengadili, telah tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan, menyembunyikan senjata penikam, senjata penusuk, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekitar pukul 19.30 WIB ketika saksi DAVID NURHIDAYAT Bin DARIMAN sedang nongkrong bersama dengan teman-temannya pada saat itu saksi DAVID NURHIDAYAT Bin DARIMAN diajak oleh terdakwa untuk tawuran dengan kelompok lain dari Desa Gegesik Kidul, Kecamatan Gegesik, Kabupaten Cirebon yang disetujui oleh saksi DAVID NURHIDAYAT Bin DARIMAN saat itu, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 pada pukul 03.30 WIB sekitar 30 (tiga puluh orang) yang diantaranya adalah terdakwa, saksi DAVID NURHIDAYAT Bin DARIMAN, saksi EDI Bin MISNADI dan saksi RISFATAH Bin KURDI berkumpul di rumah saksi AMIN di Desa Bayalangu Lor, Kecamatan Gegesik, Kabupaten Cirebon untuk bersiap-siap tawuran dengan kelompok lain tersebut;

-----Bahwa setelah berkumpul di rumah saksi AMIN, kelompok dari terdakwa, saksi DAVID NURHIDAYAT Bin DARIMAN, saksi EDI Bin MISNADI dan saksi RISFATAH Bin KURDI berkumpul di rumah saksi AMIN selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor masing-masing pergi menuju lokasi kesepakatan tawuran yaitu di pinggir sawah di Jalan Gegesik-Bayalangu, Desa Bayalangu Lor, Kecamatan Gegesik, Kabupaten Cirebon.

-----Bahwa setelah sampai lokasi kesepakatan tawuran yaitu di pinggir sawah di Jalan Gegesik-Bayalangu, Desa Bayalangu Lor, Kecamatan Gegesik, Kabupaten Cirebon pada pukul 04.30 WIB, tiba-tiba datang saksi AMIR MUSA, saksi AZRIEL WIRAYUDHA IRWANTO, saksi FIRGIYANTO WIJAYA, dan saksi SOLEHUDIN yang empat saksi tersebut merupakan Anggota Kepolisian dari Tim Raimas Macan Kumbang Polresta Cirebon, yang sebelumnya telah

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2023/PN Sbr



mendapatkan laporan informasi bahwa akan ada tawuran antar kelompok di Jalan Gegesik-Bayalangu, Desa Bayalangu Lor, Kecamatan Gegesik, Kabupaten Cirebon.

-----Bahwa karena mengetahui kedatangan saksi AMIR MUSA, saksi AZRIEL WIRAYUDHA IRWANTO, saksi FIRGIYANTO WIJAYA, dan saksi SOLEHUDIN, kelompok yang akan tawuran kabur membubarkan diri namun saat itu berhasil diamankan beberapa orang salah satunya adalah terdakwa karena membawa sebuah kapak yang terbuat dari besi dengan ujung runcing bergagang besi warna abu-abu ukuran panjang sekitar 1 (satu) meter yang sedang digenggamnya, selanjutnya dilakukan interogasi oleh saksi AMIR MUSA, saksi AZRIEL WIRAYUDHA IRWANTO, saksi FIRGIYANTO WIJAYA, dan saksi SOLEHUDIN diketahui bahwa terdakwa tidak memiliki izin yang sah atas penguasaan benda-benda tersebut, selanjutnya terdakwa diamankan untuk penanganan proses hukum lebih lanjut.

-----Bahwa benda berupa kapak yang terbuat dari besi dengan ujung runcing bergagang besi warna abu-abu ukuran panjang sekitar 1 (satu) meter yang dikuasai terdakwa BIMO Bin SUKARSA tersebut bukan merupakan alat-alat pertanian atau pun benda pusaka, melainkan tergolong dalam jenis senjata tajam yang berbahaya jika disalahgunakan.

-----Perbuatan terdakwa telah diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 Jo Undang-Undang No. 1 Tahun 1961 Tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **FIRGIYANTO WIJAYA, S.E. bin JAYA BARKAWI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengamankan tawuran pada saat itu ada 17 (tujuh belas) orang yang mau tawuran, namun yang menguasai senjata tajam pada saat itu ada 5 (lima) orang;
 - Bahwa Terdakwa BIMO Bin SUKARSA ditangkap pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekitar jam 03.30 WIB, Saksi sedang piket di Polsek Gegesik dan pada saat itu juga Saksi mendapat laporan bahwa ada kelompok yang ingin hendak tawuran, di area pinggir sawah jalan Gegesik - Bayalangu termasuk Desa Bayalangu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lor Kecamatan Gegesik, Kabupaten Cirebon Jawa Barat, namun kelompok tersebut berhasil di amankan oleh Tim Raimas Macan Kumbang Polresta Cirebon hingga di serahkan ke Polsek Gegesik untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saat itu yang diamankan diantaranya yaitu :

- 1) DAVIT NURHIDAYAT Bin DARIMAN, Cirebon, 14 oktober 2004, belum bekerja, tidak sekolah, Desa Sibubut Blok Sumal Kecamatan Gegesik, Kabupaten Cirebon (membawa berupa celurit);
- 2) EDI Bin WISNADI, Cirebon, 24 April 2004, tidak sekolah, Desa Bayalangu Kidul Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon (membawa berupa celurit);
- 3) BIMO Bin SUKASA, Cirebon, 27 Juni 2004, Pelajar kelas 12 SMK Asalam Gegesik, Desa Bayalangu Lor Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon (membawa berupa tongkat sabit);
- 4) RISPATRA Bin HASAN, Cirebon, 17 Mei 2004, Pelajar kelas 12 SMKN Susukan, Desa Bayalangu Kidul Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon (membawa sejumlah celurit);
- 5) TRIYAN PUTRA RAMADAN Bin TATANG MULYONO (Alm), Cirebon, 19 Oktober 2005, Pelajar kelas 1 SMK PUI Gegesik, Desa Bayalangu Kidul Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon Sumber Jawa Barat (membawa berupa celurit);

- Bahwa Terdakwa BIMO Bin SUKARSA tidak memiliki ijin membawa senjata tajam;

- Bahwa benar Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti kepada saksi dan saksi membenarkannya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan tersebut ;

2. **SOLEHUDIN, S.H. Bin SAHLAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengamankan tawuran pada saat itu ada 17 (tujuh belas) orang yang mau tawuran, namun yang menguasai senjata tajam pada saat itu ada 5 (lima) orang;
- Bahwa Terdakwa BIMO Bin SUKARSA ditangkap pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekitar jam 03.30 WIB, Saksi sedang piket di Polsek Gegesik dan pada saat itu juga Saksi mendapat laporan bahwa ada kelompok yang ingin hendak tawuran, di area

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggir sawah jalan Gegesik - Bayalangu termasuk Desa Bayalangu Lor Kecamatan Gegesik, Kabupaten Cirebon Jawa Barat, namun kelompok tersebut berhasil di amankan oleh Tim Raimas Macan Kumbang Polresta Cirebon hingga di serahkan ke Polsek Gegesik untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saat itu yang diamankan diantaranya yaitu :

- 1) DAVIT NURHIDAYAT Bin DARIMAN, Cirebon, 14 oktober 2004, belum bekerja, tidak sekolah, Desa Sibubut Blok Sumal Kecamatan Gegesik, Kabupaten Cirebon (membawa berupa celurit);
- 2) EDI Bin WISNADI, Cirebon, 24 April 2004, tidak sekolah, Desa Bayalangu Kidul Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon (membawa berupa celurit);
- 3) BIMO Bin SUKASA, Cirebon, 27 Juni 2004, Pelajar kelas 12 SMK Asalam Gegesik, Desa Bayalangu Lor Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon (membawa berupa tongkat sabit);
- 4) RISPATRA Bin HASAN, Cirebon, 17 Mei 2004, Pelajar kelas 12 SMKN Susukan, Desa Bayalangu Kidul Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon (membawa sejumlah celurit);
- 5) TRIYAN PUTRA RAMADAN Bin TATANG MULYONO (Alm), Cirebon, 19 Oktober 2005, Pelajar kelas 1 SMK PUI Gegesik, Desa Bayalangu Kidul Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon Sumber Jawa Barat (membawa brupa celurit);

- Bahwa Terdakwa BIMO Bin SUKARSA tidak memiliki ijin membawa senjata tajam;

- Bahwa benar Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti kepada saksi dan saksi membenarkannya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan tersebut ;

3. TRIYAN PUTRA RAMADAN Bin TATANG PURWONO (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan saksi telah membawa senjata tajam tanpa ijin;
- Bahwa Saksi membawa senjata tajam pada hari pada hari Minggu tanggal 17 September 2023, Sekira jam 04.30 WIB, di area pinggir sawah Jalan Gegesik
- Bahwa Terdakwa BIMO Bin SUKARSA tidak memiliki ijin;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kelompok Trumbul Blok M membawa senjata tajam berupa (satu) buah clurit bergagang kayu berwarna coklat dengan ukuran panjang lebih kurang 50 (lima puluh) centi meter, Saksi ikut pada kelompok tongkrongan Blok Desa yang bernama MISTERIUS KIMAWUR21;
- Bahwa saksi sebagai anggota MISTERIUS KIMAWUR21, Saksi tidak tahu ketuanya namun yang menggerakkan jika ingin berkumpul itu adalah Saudara ADAM alamat Desa Bayalangu Lor Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon, Sumber Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa Saksi mendapat senjata dari teman Saksi yang tidak dikenal yang pada saat itu dipegang oleh Saksi dengan cara digenggang menggunakan tangan kanan;
- Bahwa rencana Saksi hendak pergi bersama kelompok MISTERIUS KIMAWUR21 tersebut ke perbatasan Gegesik - Bayalangu namun ketika Saksi hendak keluar menuju jalan ada Tim Raimas Macan Kumbang Polersta Cirebon kemudian teman-teman Saksi kabur dan melarikan diri karena panik dan takut namun Saksi berhasil diamankan oleh Tim Raimas Macan Kumbang Polresta Cirebon tersebut;
- Bahwa kelompok MISTERIUS KIMAWUR21 berjumlah Kurang lebih 30 (tiga puluh) orang, yang Saksi kenal hanya Terdakwa BIMO Bin SUKARSA, saudara EDI Bin MISNADI, AMIN, DAVIT, KOMAR, ADAM dan RISFATAH Bin KURDI, yang Saksi tahu yang membawa senjata tajam adalah Terdakwa BIMO Bin SUKASA membawa Tongkat Sabit, DAVIT membawa Clurit, EDI Bin MISNADI membawa Clurit dan RISFATAH Bin KURDI membawa Clurit;
- Bahwa Saksi ditangkap dan diamankan pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekitar jam 19.30 WIB Saksi keluar dari rumah untuk nongkrong dengan teman-teman sekitar jam 10.00 WIB, Saksi di ajak oleh teman untuk ribut / tawuran dengan geng TRUMBUL BLOK M Desa Gegesik Kidul Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon Sumber Provinsi Jawa Barat dan pada pukul kurang lebih jam 03.30 WIB, kami bersiap-siap untuk menyerang kelompok geng TRUMBUL BLOK M Desa Gegesik Kidul Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon karena sudah COD di jalan Bayalangu-gegesik lalu tiba-tiba Tim Raimas Macan Kumbang Polresta Cirebon datang dan mengejar, karena panik Saksi kabur dan berhasil di amankan lalu di serahkan ke Polsek Gegesik;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa membawa senjata tajam tanpa ijin adalah melanggar hukum dan Saksi merasa salah dan menyesali perbuatan tersebut;
- Bahwa benar Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti kepada saksi dan saksi membenarkannya.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan semua keterangan tersebut;

4. RISFATAH Bin KURDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan saksi telah membawa senjata tajam tanpa ijin;
- Bahwa Saksi membawa senjata tajam pada hari pada hari Minggu tanggal 17 September 2023, Sekira jam 04.30 WIB, di area pinggir sawah Jalan Gegesik
- Bahwa Saksi membawa senjata tajam berupa 1 (satu) buah clurit bergagang berwarna hitam, dengan ukuran panjang lebih kurang 50 (lima puluh) senti meter;
- Bahwa tujuan Saksi membawa senjata tajam Ingin tawuran dengan kelompok Trumbul Blok M Desa Gegesik Kidul Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon;
- Bahwa Saksi hanya ikut kelompok tongkrongan Blok Desa yang bernama MISTERIUS KIMAWUR21;
- Bahwa Saksi salah satu kelompok MISTERIUS KIMAWUR21, Saksi tidak tahu ketuanya, namun yang menggerakan jika ingin berkumpul itu adalah saudara ADAM yang beralamat Desa Bayalangu Lor Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon;
- Bahwa Saksi bersama kelompok rencananya hendak pergi bersama kelompok MISTERIUS KIMAWUR21 tersebut ke perbatasan Gegesik - Bayalangu namun ketika Saksi hendak keluar menuju jalan ada Tim Raimas Macan Kumbang Polersta Cirebon kemudian teman-teman Saksi kabur dan melarikan diri karena panik dan takut namun Saksi berhasil diamankan oleh Tim Raimas Macan Kumbang Polersta Cirebon tersebut;
- Bahwa anggota kelompok MISTERIUS KIMAWUR21 Kurang lebih 30 (tiga puluh) orang, yang Saksi kenal hanya Terdakwa BIMO Bin SUKASA, saudara EDI Bin MISNADI, AMIN, DAVIT, KOMAR, dan ADAM, yang Saksi tahu yang membawa senjata tajam adalah Terdakwa BIMO Bin SUKASA membawa Corbek Kapak Malaikat, DAVIT

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2023/PN Sbr



membawa Clurit dan EDI Bin MISNADI membawa Clurit dan Saksi sendiri membawa Clurit;

- Bahwa kronologis kejadian mau tawuran awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira jam 21.00 WIB Saksi keluar dari rumah karena di telpon oleh Saudara ADAM untuk nongkrong di Gang KIMAWUR21 Desa Bayalangu Kidul Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon dan sekitar jam 12.30 WIB saudara ADAM mengajak untuk ribut/tawuran dengan kelompok TRUMBUL BLOK M Desa Gegesik Kidul Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon karena di tantang dan saat itu juga ketika baru keluar dari jalan Tim Raimas Macan Kumbang Polresta Cirebon menghapiri kami dan mengejar kami dan Saksi berusaha kabur karena panik dan takut setelah itu Saksi berhasil di amankan oleh Tim Raimas Macan Kumbang Polresta Cirebon lalu di serahkan ke Polsek Gegesik;
- Bahwa membawa senjata tajam tanpa ijin adalah melanggar hukum dan Saksi merasa salah dan menyesali perbuatan tersebut;
- Bahwa benar Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti kepada saksi dan saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan semua keterangan tersebut;

5. EDI Bin MISNADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan saksi telah membawa senjata tajam tanpa ijin;
- Bahwa Saksi membawa senjata tajam pada hari pada hari Minggu tanggal 17 September 2023, Sekira jam 04.30 WIB, di area pinggir sawah Jalan Gegesik
- Bahwa Saksi membawa senjata tajam berupa 1 (satu) buah Celurit dengan ciri-ciri jenis bulu ayam warna kuning bergagang kayu kombinasi hitam merah dengan ukuran panjang sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa tujuan Saksi membawa senjata tajam Ingin tawuran dengan kelompok Trumbul Blok M Desa Gegesik Kidul Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon;
- Bahwa Saksi hanya ikut kelompok tongkrongan Blok Desa yang bernama MISTERIUS KIMAWUR21;
- Bahwa Saksi salah satu kelompok MISTERIUS KIMAWUR21, Saksi tidak tahu ketuanya, namun yang menggerakan jika ingin berkumpul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu adalah saudara ADAM yang beralamat Desa Bayalangu Lor Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon;

- Bahwa Saksi bersama kelompok rencananya hendak pergi bersama kelompok MISTERIUS KIMAWUR21 tersebut ke perbatasan Gegesik - Bayalangu namun ketika Saksi hendak keluar menuju jalan ada Tim Raimas Macan Kumbang Polersta Cirebon kemudian teman-teman Saksi kabur dan melarikan diri karena panik dan takut namun Saksi berhasil diamankan oleh Tim Raimas Macan Kumbang Polersta Cirebon tersebut;
- Bahwa anggota kelompok MISTERIUS KIMAWUR21 Kurang lebih 30 (tiga puluh) orang, yang Saksi kenal hanya Terdakwa BIMO Bin SUKASA, saudara RISFATAH Bin KURDI, AMIN, DAVIT, KOMAR dan ADAM, yang Saksi tahu yang membawa senjata tajam adalah Terdakwa BIMO Bin SUKASA membawa Corbek Kapak Malaikat, saudara DAVIT membawa Clurit, RISFATAH Bin KURDI membawa Clurit dan Saksi sendiri membawa Clurit;
- Bahwa kronologis kejadian mau tawuran awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira jam 21.00 WIB Saksi keluar dari rumah karena di telpon oleh Saudara ADAM untuk nongkrong di Gang KIMAWUR21 Desa Bayalangu Kidul Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon dan sekitar jam 12.30 WIB saudara ADAM mengajak untuk ribut/tawuran dengan kelompok TRUMBUL BLOK M Desa Gegesik Kidul Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon karena di tantang dan saat itu juga ketika baru keluar dari jalan Tim Raimas Macan Kumbang Polresta Cirebon Menghampiri kami dan mengejar kami dan Saksi berusaha kabur karena panik dan takut setelah itu Saksi berhasil di amankan oleh Tim Raimas Macan Kumbang Polresta Cirebon lalu di serahkan ke Polsek Gegesik;
- Bahwa membawa senjata tajam tanpa ijin adalah melanggar hukum dan Saksi merasa salah dan menyesali perbuatan tersebut;
- Bahwa benar Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti kepada saksi dan saksi membenarkannya.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan semua keterangan tersebut;

6. **DAVIT NUR HIDAYAT Bin DARIMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan saksi telah membawa senjata tajam tanpa ijin;
- Bahwa Saksi membawa senjata tajam pada hari pada hari Minggu tanggal 17 September 2023, Sekira jam 04.30 WIB, di area pinggir sawah Jalan Gegesik;
- Bahwa Saksi membawa senjata tajam berupa 1 (satu) buah Celurit jenis bulu ayam warna kuning bergagang kayu warna hitam, putih, merah dengan ukuran panjang lebih kurang 1 (satu) meter;
- Bahwa Saksi membawa senjata tajam karena ingin tawuran dengan kelompok Trumbul Blok M Desa Gegesik Kidul Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon;
- Bahwa Selain membawa senjata tajam Saksi membawa 1 (satu) buah bendera wama putih yang bertuliskan "JEPANG GANGSTA" FORTIS FORTUNA ADIUVAT, di atas bergambar orang dan kanan kiri bertulisan West-Crb;
- Bahwa arti tulisan "JEPANG GANGSTA" FORTIS FORTUNA ADIUVAT adalah nama kelompok Geng tongkrongan milik Saksi yaitu JEPANG GANGSTA;
- Bahwa Saksi sebagai anggota JEPANG GANGSTA dan di JEPANG GANGSTA tidak ada ketuanya, namun yang menggerakan jika ingin berkumpul itu adalah Terdakwa BIMO Bin SUKASA yang beralamat di Desa Bayalangu Lor Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon;
- Bahwa Saksi membawa senjata tajam berupa 1 (satu) buah clurit jenis bulu ayam wama kuning bergagang kayu wama hitam, putih, merah dengan ukuran panjang kira-kira 1 (satu) meter dengan cara di genggam dengan menggunakan tangan kanan sedangkan 1 (satu) buah bendera wama putih yang bertuliskan " JEPANG GANGSTA" FORTIS FORTUNA ADIUVAT, di atas bergambar orang dan kanan kiri bertulisan West-Crb tersebut Saksi simpan di tas kecil selempang;
- Bahwa Rencana Saksi mau pergi dengan Kelompok ke perbatasan Bayalangu-gegesik, namun ketika Saksi hendak keluar menuju jalan ada Tim Raimas Macan Kumbang Polresta Cirebon datang dan mengejar, karena panik Saksi kabur dan berhasil di amankan oleh Tim Raimas Macan Kumbang Polresta Cirebon tersebut;
- Bahwa anggota kelompok MISTERIUS KIMAWUR21 Kurang lebih 30 (tiga puluh) orang, yang Saksi kenal hanya Terdakwa BIMO Bin SUKASA, saudara EDI Bin MISNADI, AMIN, KOMAR, ADAM dan

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2023/PN Sbr



RISFATAH Bin KURDI, yang Saksi tahu yang membawa senjata tajam adalah Terdakwa BIMO Bin SUKASA membawa Kapak/Tongkat Sabit, Saksi membawa Clurit, EDI Bin MISNADI membawa Clurit dan RISFATAH Bin KURDI membawa Clurit;

- Bahwa kronologis kejadian tawuran awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekitar jam 19.30 WIB Saksi keluar dari rumah untuk nongkrong dengan teman-teman sekitar jam 21.00 WIB, Saksi di ajak Terdakwa BIMO Bin SUKASA untuk ribut / tawuran dengan geng TRUMBUL BLOK M Desa Gegesik Kidul Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon Sumber Provinsi Jawa Barat dan pada pukul kurang lebih jam 03.30 WIB, teman-teman semua berkumpul di rumah saudara AMIN, kemudian sekitar pukul 04.00 WIB, kami pindah kerumah sawah milik saudara JOHAN dan Pada saat itu kami jalan kaki menuju perbatasan Jalan Bayalangu-Gegesik pada saat itu juga Saksi di berikan senjata tajam jenis celurit milik saudara AMIN yang di pinjamkan ke Saksi, saat itu juga ketika baru keluar dari jalan Tim Raimas Macan Kumbang Polresta Cirebon menghapiri kami dan mengejar dan Saksi berusaha kabur karena panik dan takut setelah itu Saksi berhasil di tangkap dan amankan oleh Tim Raimas Macan Kumbang Polresta Cirebon lalu di serahkan ke polsek;
- Bahwa membawa senjata tajam tanpa ijin adalah melanggar hukum dan Saksi merasa salah dan menyesali perbuatan tersebut;
- Bahwa benar Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti kepada saksi dan saksi membenarkannya.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan semua keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa **BIMO Bin SUKASA** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah membawa senjata tajam tanpa ijin;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam pada hari pada hari Minggu tanggal 17 September 2023, Sekira jam 04.30 WIB, di area pinggir sawah Jalan Gegesik
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam berupa 1 (satu) buah Corbek atau Kapak Malaikat yang terbuat dari besi dengan ujung runcing bergagang besi warna abu-abu dengan ukuran panjang lebih kurang 1 (satu) meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebagai anggota JEPANG GANGSTA dan di JEPANG GANGSTA tidak ada ketuanya, namun yang menggerakkan jika ingin berkumpul itu adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengumpulkan kelompok " JEPANG GANGSTA" FORTIS FORTUNA ADIUVAT, pada saat itu Saksi mendapat chat dari saudara ADAM (kelompok Kimawur) penduduk Desa Bayalangu Kidul Blok Kimawur Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon yang isinya ada yang mengajak ribut yaitu dari kelompok Trumbul dan tim Keder dari Desa Gegesik Kidul Blok M dan setelah Terdakwa mendapatkan Chad tersebut Terdakwa bersama teman-teman satu kelompok menuju ke sawah, tempat yang sudah disepakati untuk tawuran antara kelompok Geng MISTERIUS KIMAWUR21 dan kelompok Geng TRUMBUL BLOK M;
- Bahwa anggota kelompok MISTERIUS KIMAWUR21 Kurang lebih 30 (tiga puluh) orang, yang Terdakwa kenal hanya saudara EDI Bin MISNADI, AMIN, DAVIT, KOMAR, ADAM dan RISFATAH Bin KURDI, yang Terdakwa tahu yang membawa senjata tajam adalah Terdakwa sendiri membawa Corbek Kapak Malaikat, DAVIT membawa Clurit, EDI Bin MISNADI membawa Clurit dan RISFATAH Bin KURDI membawa Clurit;
- Bahwa kronologis kejadian tawuran awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekitar jam 19.30 WIB Terdakwa keluar dari rumah untuk nongkrong dengan teman-teman sekitar jam 21.00 WIB, Terdakwa yang mengajak teman-teman untuk ribut / tawuran dengan geng TRUMBUL BLOK M Desa Gegesik Kidul Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon Sumber Provinsi Jawa Barat dan pada pukul kurang lebih jam 03.30 WIB, teman-teman semua kumpul di rumah saudara AMIN, kemudian sekitar pukul 04.00 WIB, kami pindah kerumah sawah milik saudara JOHAN dan Pada saat itu kami jalan kaki menuju perbatasan Jalan Bayalangu-Gegesik pada saat itu juga ketika baru keluar dari jalan Tim Raimas Macan Kumbang Polresta Cirebon menghapiri kami dan mengejar dan Terdakwa berusaha kabur karena panik dan takut setelah itu Terdakwa berhasil di tangkap dan diamankan oleh Tim Raimas Macan Kumbang Polresta Cirebon lalu di serahkan ke polsek;
- Bahwa membawa senjata tajam tanpa ijin adalah melanggar hukum dan Terdakwa merasa salah dan menyesali perbuatan tersebut;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah Corbek atau Kapak Malaikat yang terbuat dari besi dengan ujung runcing bergagang besi warna abu-abu dengan ukuran panjang lebih kurang 1 (satu) meter;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah membawa senjata tajam tanpa ijin;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam pada hari pada hari Minggu tanggal 17 September 2023, Sekira jam 04.30 WIB, di area pinggir sawah Jalan Gegesik
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam berupa 1 (satu) buah Corbek atau Kapak Malaikat yang terbuat dari besi dengan ujung runcing bergagang besi warna abu-abu dengan ukuran panjang lebih kurang 1 (satu) meter;
- Bahwa Terdakwa sebagai anggota JEPANG GANGSTA dan di JEPANG GANGSTA tidak ada ketuanya, namun yang menggerakkan jika ingin berkumpul itu adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengumpulkan kelompok " JEPANG GANGSTA" FORTIS FORTUNA ADIU VAT, pada saat itu Saksi mendapat chat dari saudara ADAM (kelompok Kimawur) penduduk Desa Bayalangu Kidul Blok Kimawur Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon yang isinya ada yang mengajak ribut yaitu dari kelompok Trumbul dan tim Keder dari Desa Gegesik Kidul Blok M dan setelah Terdakwa mendapatkan Chad tersebut Terdakwa bersama teman-teman satu kelompok menuju ke sawah, tempat yang sudah disepakati untuk tawuran antara kelompok Geng MISTERIUS KIMAWUR21 dan kelompok Geng TRUMBUL BLOK M;
- Bahwa anggota kelompok MISTERIUS KIMAWUR21 Kurang lebih 30 (tiga puluh) orang, yang Terdakwa kenal hanya saudara EDI Bin

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2023/PN Sbr



MISNADI, AMIN, DAVIT, KOMAR, ADAM dan RISFATAH Bin KURDI, yang Terdakwa tahu yang membawa senjata tajam adalah Terdakwa sendiri membawa Corbek Kapak Malaikat, DAVIT membawa Clurit, EDI Bin MISNADI membawa Clurit dan RISFATAH Bin KURDI membawa Clurit;

- Bahwa kronologis kejadian tawuran awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekitar jam 19.30 WIB Terdakwa keluar dari rumah untuk nongkrong dengan teman-teman sekitar jam 21.00 WIB, Terdakwa yang mengajak teman-teman untuk ribut / tawuran dengan geng TRUMBUL BLOK M Desa Gegesik Kidul Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon Sumber Provinsi Jawa Barat dan pada pukul kurang lebih jam 03.30 WIB, teman-teman semua berkumpul di rumah saudara AMIN, kemudian sekitar pukul 04.00 WIB, kami pindah kerumah sawah milik saudara JOHAN dan Pada saat itu kami jalan kaki menuju perbatasan Jalan Bayalangu-Gegesik pada saat itu juga ketika baru keluar dari jalan Tim Raimas Macan Kumbang Polresta Cirebon menghapiri kami dan mengejar dan Terdakwa berusaha kabur karena panik dan takut setelah itu Terdakwa berhasil di tangkap dan diamankan oleh Tim Raimas Macan Kumbang Polresta Cirebon lalu di serahkan ke polsek;
- Bahwa membawa senjata tajam tanpa ijin adalah melanggar hukum dan Terdakwa merasa salah dan menyesali perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut dapat dinyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana yang diformulasikan oleh penuntut umum dalam bentuk Dakwaan yang bersifat tunggal yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia No.12 tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- *Unsur barang siapa;*
- *Unsur tanpa hak;*
- *Unsur menguasai, membawa, menyimpan, senjata penikam, senjata penusuk;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

- Bahwa unsur "barang siapa" memberi arah tentang subyek hukum person yaitu orang atau manusia, ataupun rechtsperson dan yang diajukan ke persidangan dalam perkara ini adalah Terdakwa **BIMO Bin SUKASA** dengan segala identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan kami ini;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan petunjuk, terdakwa yang diajukan ke persidangan adalah benar bernama **BIMO Bin SUKASA**;
- Bahwa bahwa tidak ditemukan adanya keraguan tentang kemampuan bertanggung jawab dari terdakwa atas tindakan-tindakannya melakukan delik, hal ini dapat dibuktikan bahwa baik di dalam pemeriksaan pendahuluan di depan penyidik Polri, serta dalam persidangan tersebut terdakwa tampak sehat baik jasmani maupun rohani, bahwa dengan adanya fakta demikian maka jelas terdakwa adalah subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak

- Bahwa yang dimaksud dengan *Tanpa Hak* adalah bahwa Terdakwa **BIMO Bin SUKASA** secara tanpa izin / tanpa dilengkapi surat izin yang sah membawa senjata tajam berupa 1 (satu) buah Corbek

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2023/PN Sbr



atau Kapak Malaikat yang terbuat dari besi dengan ujung runcing bergagang besi warna abu-abu dengan ukuran panjang lebih kurang 1 (satu) meter, bertempat di Jalan Gegesik-Bayalangu, Desa Bayalangu Lor, Kecamatan Gegesik, Kabupaten Cirebon;

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan petunjuk bahwa Terdakwa **BIMO Bin SUKASA** mengakui telah membawa 1 (satu) buah Corbek atau Kapak Malaikat yang terbuat dari besi dengan ujung runcing bergagang besi warna abu-abu dengan ukuran panjang lebih kurang 1 (satu) meter, untuk terdakwa pakai melakukan tawuran;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Unsur menguasai, membawa, menyimpan, senjata penikam, senjata penusuk

- Bahwa yang dimaksud dengan menguasai, membawa, menyimpan, senjata penikam, senjata penusuk adalah bahwa Terdakwa **BIMO Bin SUKASA** telah dengan sengaja dan kesadaran memiliki, menguasai, dan membawa senjata tajam berupa berupa 1 (satu) buah Corbek atau Kapak Malaikat yang terbuat dari besi dengan ujung runcing bergagang besi warna abu-abu dengan ukuran panjang lebih kurang 1 (satu) meter, bertempat di Jalan Gegesik-Bayalangu, Desa Bayalangu Lor, Kecamatan Gegesik, Kabupaten Cirebon pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekitar pukul 04.30 WIB;
- Bahwa Terdakwa **BIMO Bin SUKASA** mengakui telah membawa 1 (satu) buah Corbek atau Kapak Malaikat yang terbuat dari besi dengan ujung runcing bergagang besi warna abu-abu dengan ukuran panjang lebih kurang 1 (satu) meter, untuk terdakwa pakai melakukan tawuran;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia No.12 tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, serta tidak terdapat hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari dakwaan,

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2023/PN Sbr



maka sudah sepatutnya terhadap diri Terakwa dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah Corbek atau Kapak Malaikat yang terbuat dari besi dengan ujung runcing bergagang besi warna abu-abu dengan ukuran panjang lebih kurang 1 (satu) meter, yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut di **musnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **BIMO Bin SUKASA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai, senjata penikam, atau senjata penusuk" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **BIMO Bin SUKASA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Corbek atau Kapak Malaikat yang terbuat dari besi dengan ujung runcing bergagang besi warna abu-abu dengan ukuran panjang lebih kurang 1 (satu) meter;Dimusnahkan ;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumber, pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2024, oleh kami, Andrey Sigit Yanuar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ranum Fatimah Florida, S.H., Chandra Revolisa, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 26 Februari 2024**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh LA JAMAL, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Sumber, serta dihadiri oleh Andang Setyo Nugroho, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T.t.d,

T.t.d,

RANUM FATIMAH FLORIDA, S.H.

ANDREY SIGIT YANUAR, S.H., M.H.

T.t.d,

CHANDRA REVOLISA, S.H., M.H.

Panitera,

T.t.d,

LA JAMAL, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)